BUPATI JEMBER

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR 188.45/251/012/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TETAP RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG JEMBER

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan yang lebih bermutu pada Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu melakukan pengawasan dan pemantauan oleh Pemerintah Kabupaten Jember;

b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan izin operasional bagi Rumah Sakit dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar yang telah ditentukan;

c. bahwa sesuai hasil tinjauan lapangan dan Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit perlu memberikan izin operasional tetap kepada Rumah Sakit Daerah Balung Jember;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Daerah Balung Jember.

KEDUA : Izin Operasional Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penetapan dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

KETIGA : Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini harus diajukan kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya izin habis.

KEEMPAT : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini berkedudukan di Jalan Rambipuji Nomor 19 Balung Jember.

KELIMA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diwajibkan mematuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit.

KEENAM : Penanggung jawab Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini mempunyai kewajiban membuat dan menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan laporan tahunan.

KETUJUH : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini akan dicabut apabila dalam penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 November 2011

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

DIUMUMKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 15 - 11 - 2011 NOMOR 251

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HARI MUJIANTO,SH, MSi.
Pembina
NIP. 19610312 198603 1 014